ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin & Zainal 2012. Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

Amirudin & H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 103

Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian* (Cetakan VI). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm.5

Boediarto M. Ali. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*. Swara Justisia. Jakarta. hlm. 149-152.

Djumhana Muhammad. 2012. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.. hal. 97.

Ensiklopedia bebas. 2017. Perjanjian, https://id.wikipedia.org.diakses tanggal 28 November 2017.

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Harahap, M.Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Alumni. Bandung. hlm. 60.

Harahap, M.Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian. dan Putusan Pengadilan.* Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 563.

Harahap, M.Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian. dan Putusan Pengadilan.* Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 123.

Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 357.

Hasan Djuhaenda.1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 236

Henry P Panggabean, Berbagai masalah Yuridis yang dihadapi Perbankan mengamanakan pengembalian kredit yang disalurkannya, Majalah Varia Peradilan No 80/1992, hlm. 62.

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 156

Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty. hal.33

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 165.

Muhammad Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal 290.

Philipus, M.Hadjon. 1987. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Bina Ilmu. Surabaya. hlm.38

Rachmadi, Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*.Sinar

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Grafika. Jakarta. hlm. 200-201.
Raharjo, Satjipto. 2000. ilmu hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.53
Rachmadi Usman.Op.Cit.hal 236.
Riedel Wawointana. "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Lex Privatum*. Vol.I. No. 3. Juli (2013). hlm. 108
Rosyadi Imron. 2017. Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan. Prosedur Pembebanan. dan Eksekusi). (Jakarta: Kencana.). hal. 155.
Saliman. Abdul R. 2007. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.hal.50.
Satrio. 1999. *Cessie. Subrogatie. Novatie. Kompensatie. dan Percampuran Hutang*. Alumni. Bandung. hlm.102
Setiawan, R. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Binacipta. Bandung. hlm. 30-31
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta hlm. 52
Soekarto, Soeryono. 1984. pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press.). hal 20.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 15
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op.cit. hlm. 5
Subekti. 1984. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta. hal. 1
Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta. hlm. 45
Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermassa. Jakarta. hlm.17
Sutan Remy Sjahdeini.1993.kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia.Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Hal 13-14.
Supramono Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 9
Suyatno, Thomas. 2007.*Dasar-Dasar Perkreditan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal.14.
Wirjono Prodjodikoro. 1967. Perbuatan Melanggar Hukum. Sumur Bandung. Bandung. hlm.8

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945
KUHPerdata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Penulisan Hukum

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)**
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Brigitta Tasya Prisilla Agestha S.. Zarfinal ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI MOBIL MELALUI OVER KREDIT PADA PT ASTRA SEDAYA FINANCE BATAM (Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2020/Pn.Btm) Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (Jurnal-UBH Padang. 2022). 4 No.Reg : 461/Pdt/02/II-2022.

Corry Angelica Bintania Dwi Putri. Achmad Busro. dan Ery Agus Priyono. "Mekanisme Subjektif Pasif dengan Adanya Delegasi (Studi pada PT Bank Mandiri (PERSERO) TBK Cabang Kebon Jeruk Jakarta Barat". *Diponegoro Law Review*. Vol.5. No.2 (2016). hlm.2

Ellies Daini. 2011. "Tinjauan Hukum atas Asas Droit De Suite DIhubungkan dengan Pelindungan Terhadap Kreditur dan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Jaminan Fidusia". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Jakarta. hlm 40.

Galuh Dwi Sahputra . Bruce Anzward . Sri Endang Rayung Wulan. "Tanggungjawab Debitur terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan Bermotor) tanpa Persetujuan Kreditur". Jurnal Lex Suprema. Vol.2. No.1 (2020). hlm. 635

I Made Sarjana. Desak Putu Dewi Kasih. dan I Gusti Ayu Kartika. "Menguji Asas Droit De Suite dalam Jaminan Fidusia". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 4. No.3 (2015. hlm.430

Ivoni Saraswati. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru NO.29/PDT-G/2014/PN-PBR)" JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015

Jatmiko Winarno. 2013. Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Independent. Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013 . Universitas Islam Lamongan

Jurnal Cendekia Hukum. Volume 6 Nomor 1. September 2020

M. Rayza Aditya as. "Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Over Kredit Dibawah Tangan di PERUMNAS Depok Utara (Studi Kasus Putusan No: 22/Pdt.G/2014/PN.DPK)" (Skripsi-UPN Veteran Jakarta. 2019). 45.

Martha Noviaditya. 2010. Pelindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal 1.

Putra. Andika & Afriyeni. 2019. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada P.T Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. DOI 10.17605/OSF.IO/3EAUT:1-11.

Riedel Wawointana."Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjia n Kredit Bank". Jurnal Lex Privatum. Vol.I. No. 3. Juli (2013). hlm. 108

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINUL ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim No. 47 RT. 028 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Nuswantoro Sujono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Citra Nomor 8 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BCA FINANCE, berkedudukan di Ruko NGK Jambi Jalan K.H Ismail Malik No C2 & C3, Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Propinsi Jambi Kode Pos 36129, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Yulianti, Hendro Yudha Siswoko, Ando Reinhard, Aprianto Silalahi, Samuel Partogi Samosir, Andreas Pop Siboro, Didik Prasetya, Tri Pamungkas, dan Denny Jacob Stevan S., para *litigation staff* di PT. BCA Finance Cabang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 165/Pdt.G/2019/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli satu unit mobil Suzuki/YLG 1.0 M/T 2W dengan No. Polisi BH 1384 HF tahun 2012 dengan kesepakatan melanjutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukannya kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kredit dari penjual Nama Edi Hariyanto;

2. Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh sisa kewajiban angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat atas komitmen jual beli dengan penjual Edi Hariyanto;

3. Bahwa atas lunasnya kredit Penggugat mengajukan permohonan pengambilan BPKB ke petugas di kantor BCA Finance;

4. Bahwa atas permohonan Penggugat, dikarenakan permohonan pengambilan BPKB tersebut dilakukan bukan langsung oleh atas nama debitur maka pihak BCA Finance memberikan syarat kepada pemohon yang dalam hal ini adalah Penggugat sebagai diantara lain Dokumen kwitansi pembayaran angsuran, Surat Keterangan pernah berdomisili namun saat ini tidak diketahui atas nama Penjual dari Kelurahan tempat domisili penjual saat menandatangani perjanjian kredit dengan BCA Finance (Bayung Lencir), melakukan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran selama kredit berjalan dan telah dilakukan oleh Penggugat dan mendapatkan bukti penerimaan berkas/dokumen dan pembayaran atas nama Penggugat;

5. Bahwa dari keterangan point 4, dengan dipersyaratkannya dan telah dipenuhinya syarat tersebut dari Tergugat kepada Penggugat maka kewajiban Penggugat telah diselesaikan dan Tergugat menyatakan akan melakukan proses untuk mengeluarkan BPKB yang dimohonkan tersebut serta akan meminta Penggugat untuk menunggu beberapa waktu sampai Tergugat selesai memproses permohonan tersebut dan akan memberi kabar kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah menunggu beberapa waktu, ternyata Tergugat tidak kunjung memenuhi janjinya kepada penggugat sehingga Penggugat beberapa kali mendatangi lagi kantor BCA Finance untuk meminta informasi atas permohonannya yang dijawab oleh Tergugat bahwa permohonan tersebut sulit atau tidak dapat diproses;

7. Bahwa keterangan Tergugat kepada Penggugat yang maksudnya adalah penolakan atas permohonan tersebut dilakukan tergugat dengan sangat berbelit-belit, tidak konsisten dan sangat tidak beralasan serta bertolak belakang dari keadaan semula dimana Tergugat sendiri yang mempersyaratkan kepada Penggugat beberapa hal yang mesti dipenuhi Penggugat untuk proses pengambilan BPKB tersebut dan telah dipenuhi seluruhnya oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terkait masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan kekurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

8. Bahwa karena akhirnya semua upaya telah dilakukan oleh Penggugat namun sampai gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak juga memberikan solusi atas keadaan ini dimana BPKB yang dimohonkan tersebut secara materiil adalah milik Tergugat atas dasar terpenuhinya seluruh kewajiban transaksi jual beli baik kepada penjual maupun pihak BCA Finance (Tergugat) sebagai pihak pembiayaan, maka Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum;

B. Adapun Tuntutan menurut hukumnya

Bahwa sebagaimana Dalil Gugatan Para Penggugat yang terurai dalam posita Gugatan, dengan ini Para Penggugat memohon tuntutan hukum yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan berkas dokuman bukti kwitansi pembayaran dan tanda terima dari Tergugat kepada para Penggugat memiliki kekuatan dan berlaku menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas kepemilikan BPKB atas kendaraan Suzuki/YLG 1.0 M/T 2W dengan no. Polisi BH 1384HF tahun 2012;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas dan dalam hal melakukan perbuatan menahan untuk menyerahkan BPKB tersebut dan dinyatakan bukan milik Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan BPKB tersebut kepada Tergugat tanpa syarat apapun;
7. Memerintahkan kepada Tergugat bilamana tidak melaksanakan penyerahan BPKB tersebut dihukum atas kerugian Materiil sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) atas keterlambatan pemenuhan prestasi ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung sejak putusan ini punya kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluru. Dalam hal Anda menemukan kekurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Apabila Majelis Hakim yang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya serta perlindungan hukum dengan melindungi hak-hak Para Penggugat; secara adil, layak dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang terhadap isi surat gugatan pada halaman 3 poin 1 tertulis "para" Penggugat dicoret menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada seseorang yang bernama Edi Hariyanto (selanjutnya disebut "Konsumen") atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Suzuki, tipe Karimun Estilo YL 6 4X2 M/T, Tahun 2012, Warna Putih, Nomor Polisi BH 1384 HF, No. Rangka MA3GMF31SC0375663, No. Mesin K10BN7152797 (selanjutnya disebut "Kendaraan") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor 9981008409-001 tanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");

2. Bahwa jelas Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat dengan Konsumen adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian-perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluru. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah berdasarkan kesepakatan para pihak;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Dalam hal ini baik Tergugat dan Penggugat adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian;

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan *a quo* yang hendak dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi;

d. Suatu sebab yang halal

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai Pasal 1320 KUHPerdata di atas telah terpenuhi semua unsur-unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo* telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah, sehingga perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum *Pacta Sunt Servanda*). Berdasarkan uraian dimaksud, maka jelas dalam pelaksanaan fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo*, setiap pelaksanaan hak dan kewajiban mengikat diantara Tergugat dengan Konsumen sebagai para pihak yang membuatnya dan bukan terhadap pihak lain;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu fasilitas pembiayaan adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.612.300,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 9 (sembilan) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

4. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, sampai dengan Jawaban ini Tergugat sampaikan perihal kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah terlaksana seluruhnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunghkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

5. Bahwa atas dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut di atas, terhadap Kendaraan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, yang artinya kendaraan *a quo* merupakan objek jaminan fidusia sehingga dalam pelaksanaan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo* juga harus berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat telah membeli Kendaraan *a quo* dari Konsumen dengan kesepakatan melanjutkan kredit Konsumen terhadap Tergugat, maka dapat Tergugat sampaikan adanya proses jual beli dimaksud dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat selaku Kreditor dan Penerima Fidusia. Sesungguhnya mengenai dalil dari Penggugat yang menyatakan telah terjadi peralihan kredit dari Konsumen kepada Penggugat, peralihan tersebut tidak serta merta mengakibatkan beralihnya hubungan hukum antara Tergugat dengan Konsumen menjadi kepada Penggugat dikarenakan peralihan tersebut dilaksanakan tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat. Hal mana yang secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan "Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain (sebagaimana dimaksud di dalam UU Jaminan Fidusia)";

7. Bahwa selain telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo*, aturan terkait dengan peralihan tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" yang berarti dalam hal ini Konsumen selaku Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk melakukan pengalihan dalam bentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terlentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluru. Dalam hal Anda menemukan kekurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

apapun tanpa adanya persetujuan atau ijin tertulis dari Tergugat selaku Penerima Fidusia;

8. Bahwa kurang tepat Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja mempersulit Penggugat untuk dapat melakukan pengambilan BPKB atas Kendaraan. Dapat Tergugat sampaikan betul Tergugat pernah memberikan beberapa persyaratan kepada Penggugat untuk dapat dipenuhi sebagai dasar agar Tergugat dapat menyerahkan BPKB Kendaraan *a quo*. Persyaratan yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat semata-mata dikarenakan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh Turut Tergugat sebagai suatu Lembaga Keuangan Non Perbankan sehingga segala sesuatunya khusus dalam hal ini terkait dengan pengambilan BPKB atas Kendaraan tersebut harus dengan sesuai dengan kaidah-kaidah maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya oleh Penggugat, terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sehingga sampai dengan Jawaban ini Tergugat ajukan atas BPKB Kendaraan *a quo* masih berada dalam penguasaan Tergugat dan belum diserahkan kepada Penggugat maupun pihak manapun. Karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang memiliki hubungan hukum adalah antara Tergugat dengan Konsumen sehingga dalam hal ini kondisi kembali kepada keadaan semula dan yang paling berhak untuk mengambil BPKB atas Kendaraan adalah Konsumen selaku Debitur dan Pemberi Fidusia. Kendatipun Penggugat telah menguasai Kendaraan *a quo* serta telah melakukan seluruh pembayaran kewajiban atas nama Konsumen namun tidak serta-merta BPKB atas Kendaraan *a quo* secara sah menjadi milik Penggugat, terkecuali Penggugat telah mendapatkan kuasa dari Konsumen;

9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo*, telah sangat jelas mengatur mengenai kewajiban dalam melakukan pengambilan dokumen jaminan/BPKB Kendaraan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (8) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan: "Debitur wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalander sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan.....dst". Jelas dalam hal ini yang berkewajiban untuk melakukan pengambilan BPKB Kendaraan jika telah lunas fasilitas pembiayaan konsumen adalah Konsumen, yaitu Tergugat;

10. Bahwa perlu juga untuk Tergugat sampaikan, secara hukum Tergugat dapat mengajukan bantahan (eksepsi) atas Gugatan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluru. Dalam hal Anda menemukan ketidaksi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sehubungan dengan tidak terdapatnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat pada dasarnya adalah salah alamat (*error in persona*). Namun dalam Jawabannya Tergugat tidak mengajukan bantahan/eksepsi dikarenakan semata-mata itikad dari Tergugat agar perkara *a quo* dapat diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga baik Tergugat maupun Penggugat mempunyai dasar yang sah secara hukum untuk melakukan serah terima BPKB Kendaraan *a quo*;

11. Majelis Hakim yang Terhormat, sesungguhnya sudah secara jelas tidak benar dan tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja mempersulit Penggugat untuk dapat melakukan pengambilan BPKB atas Kendaraan. Persyaratan yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat semata-mata dikarenakan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh Tergugat. Kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa salah satu cara untuk dapat melakukan pengambilan BPKB atas Kendaraan selain menggunakan surat kuasa dari Konsumen adalah dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat berhak atas Kendaraan *a quo* sehingga berhak pula untuk melakukan pengambilan BPKB atas Kendaraan dikarenakan Tergugat sebagai pihak yang harus tunduk dan taat kepada suatu perjanjian yang sah tidak dapat secara sepihak menerima permohonan dari Penggugat selain dengan mekanisme yang telah Tergugat sampaikan atau tawarkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat yang telah menahan BPKB Kendaraan dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan dari Tergugat bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk dapat melakukan pengambilan BPKB kendaraan *a quo* atau setidaknya menyatakan memberikan ijin kepada Tergugat untuk menyerahkan BPKB kendaraan *a quo* kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluru. Dalam hal Anda menemukan kekurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kuitansi pembayaran denda ke BCA Finance tertanggal 6 September 2018, diberi meterai secukupnya disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanda terima penyerahan persyaratan pengambilan BPKB ke BCA Finance, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi kuitansi pembayaran angsuran terakhir yang ke-36, diberi meterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan persetujuan pihak ketiga disahkan oleh notaris tertanggal 16 Agustus 2018, diberi meterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan pihak ketiga untuk menyetujui kebijakan BCA Finance disahkan oleh notaris tertanggal 16 Agustus 2018, diberi meterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 11 November 2016, diberi meterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 300/214/KBL-VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, diberi meterai cukup dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembiayaan Konsumen, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan bersama tertanggal 9 Mei 2014 antara konsumen yang bernama Edi Hariyanto dengan Showroom Auto 99, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunghkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9981008409-PK-001 tertanggal 9 Mei 2014, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 146 tanggal 20 Mei 2014, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00124607.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-5;
6. Fotokopi BPKB Nomor J 01552614 F, diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan dengan Edi Hariyanto untuk melanjutkan sisa angsuran kepada PT. BCA Finance (Tergugat) terhadap satu unit mobil Suzuki tipe Karimun Estilo YL 6 (4x2) M/T tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi BH 1384 HF tahun 2012 dan Penggugat telah membayar seluruh sisa kewajiban angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat kemudian saat Penggugat mengajukan permohonan pengambilan BPKB kepada PT. BCA Finance (Tergugat), Penggugat mengalami hambatan oleh karena yang dapat mengambil BPKB dari kantor PT. BCA Finance (Tergugat) adalah Edi Hariyanto sebagai pihak yang semula mempunyai hak atas objek tersebut dan bukan Penggugat. Untuk dapat mengambil BPKB tersebut, Penggugat telah berupaya melengkapi dokumen persyaratan yang diberikan Tergugat tetapi sampai dengan dibuatnya gugatan ini, Tergugat tidak menyerahkan BPKB kendaraan *a quo* sehingga Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluruh.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada seseorang yang bernama Edi Hariyanto atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan merek Suzuki, tipe Karimun Estilo YL 6 4X2 M/T, Tahun 2012, warna putih dengan nomor polisi BH 1384 HF berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9981008409-001 tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu fasilitas pembiayaan adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan besar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.612.300,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 9 (sembilan) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah terlaksana seluruhnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;
- Bahwa atas dasar Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana disebut di atas, terhadap kendaraan *a quo* telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00124607.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 21 Mei 2015 dengan Pemberi Fidusia atas nama Edi Hariyanto dan Penerima Fidusia atas nama Tergugat untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp74.933.571,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa di tengah masa angsuran, Penggugat dan Edi Hariyanto melakukan kesepakatan melanjutkan kredit atas kendaraan *a quo* tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat telah menyelesaikan seluruh sisa kewajiban angsuran ke-34, 35, dan 36 berserta denda sehingga kendaraan *a quo* saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan fotokopi KTP Penggugat, kuitansi pembayaran angsuran ke-34, 35, dan 36, surat pernyataan pihak ketiga yang disahkan oleh Notaris, surat persetujuan pihak ketiga yang menyetujui kebijakan pihak Tergugat, kuitansi jual beli dan surat pernyataan jual beli, dan surat keterangan perihal ketidakberadaan Edi Hariyanto kepada Tergugat sebagaimana dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Tergugat untuk dilengkapi agar BPKP tersebut dapat diberikan kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluruh.
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Tergugat yang tidak memberikan BPKB kepada Tergugat meski Penggugat telah melengkapi beberapa dokumen yang dipersyaratkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari definisi di atas, perbuatan melawan hukum memiliki unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan Penggugat tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim bilamana tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah, sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran denda atas keterlambatan angsuran dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9981008409-001 tanggal 9 Mei 2014 antara Edi Hariyanto dengan Tergugat sebesar Rp1.912.206 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah (vide P-1);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan BPKB kendaraan *a quo*, Penggugat telah mengajukan dokumen kepada Tergugat berupa menyerahkan fotokopi KTP Penggugat, kuitansi pembayaran angsuran ke-34, 35, dan 36, surat pernyataan pihak ketiga yang disahkan oleh Notaris, surat persetujuan pihak ketiga yang menyetujui kebijakan pihak Tergugat, kuitansi jual beli dan surat pernyataan jual beli, dan surat keterangan perihal ketidakberadaan Edi Hariyanto (vide P-2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada pencari keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat T-1 sampai dengan T-6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Edi Hariyanto telah melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9981008409-001 tanggal 9 Mei 2014 atas kendaraan mobil merek Suzuki, tipe Karimun Estilo YL 6 4X2 M/T, Tahun 2012, warna putih dengan nomor Polisi BH 1384 HF yang dibeli dari Showroom Auto 999 dengan jangka waktu fasilitas pembiayaannya adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dan besar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.612.300,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) (vide T-1, T-2, T-3);

Menimbang, bahwa terhadap kendaraan tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00124607.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 21 Mei 2015 dengan Pemberi Fidusia atas nama Edi Hariyanto dan Penerima Fidusia atas nama Tergugat untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp74.933.571,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang mana BKPB atas kendaraan tersebut masih dipegang oleh Tergugat (vide T-4, T-5, T-6);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9981008409-001 tanggal 9 Mei 2014 Pasal 13 poin (3) tertera bahwa tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitur dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebani, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Debitur selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah dibebankan dengan jaminan fidusia dengan bukti T-4 dan T-5 dengan Tergugat sebagai Penerima Fidusia dan Edi Hariyanto sebagai Pemberi Fidusia sehingga kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu keseluruh.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Menimbang, bahwa klausula Pasal 13 poin (3) pada bukti T-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9981008409-001 tanggal 9 Mei 2014 sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tergugat selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia berupa kendaraan *a quo* melalui prosedur kesepakatan melanjutkan kredit atas kendaraan *a quo* yang dilakukan oleh Penggugat dan Edi Hariyanto sebagai Pemberi Fidusia dilakukan dengan seizin atau persetujuan Tergugat sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-5, maka telah terbukti dengan jelas bahwa hubungan hukum yang terjalin dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen hanya antara Tergugat dengan Edi Hariyanto;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meski di dalam kesimpulan yang diajukan Tergugat, Tergugat tidak pernah menyangkal bukti surat dari Penggugat dan juga dalil Penggugat yang menyatakan telah melunasi angsuran ke-34, 35, dan 36 serta denda yang harus dibayarkan oleh Pemberi Fidusia yang ditetapkan dalam perjanjian, namun Penggugat tidak bisa serta merta mendapatkan BPKB karena sejak awal hubungan hukum yang terjalin dari perjanjian pembiayaan dalam bukti T-3 adalah antara Tergugat dengan Edi Hariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, ternyata bahwa yang memiliki hubungan hukum langsung adalah antara Tergugat dengan Edi Hariyanto, Penggugat juga memiliki hubungan hukum dengan Edi Hariyanto tetapi bukan langsung dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat seharusnya bukan hanya ditujukan kepada Tergugat, tetapi juga kepada Edi Hariyanto, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus digugat yaitu Edi Hariyanto;

Menimbang bahwa akibat tidak lengkapnya pihak dalam gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kurang pihak sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard)*, maka Penggugat ada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan dalam R.Bg dan Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard)*;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin 2 Maret 2020, oleh kami, Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Partono, S.H., M.H. dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risafitriyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
Partono, S.H., M.H.	Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.
Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Risafitriyani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggu kan kejelasan pemberitaan lebih lanjut dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS OVER KREDIT MOBIL MELALUI TRANSAKSI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.165/PDT.G/2019/PN.Jmb)
Nadhisa Camila Arnes, Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

-	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
-	Biaya panggilan	Rp 200.000,00
-	PNBP (relas panggilan)	Rp 10.000,00
-	Biaya perjalanan pemeriksaan setempat (PS)	-
-	PNBP pemeriksaan setempat	-
-	Materai putusan	Rp 6.000,00
-	Redaksi putusan	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan kekurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)